



**WALIKOTA KOTAMOBAGU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**


**PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 4 TAHUN 2020**

**TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat tanpa membedakan gender, sehingga seluruh masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pemerintahan maupun pembangunan;
  - b. bahwa dengan semakin meningkatnya kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan, maka Pemerintah Daerah perlu menciptakan lingkungan yang sehat yang menjamin terlindunginya perempuan dari setiap bentuk ancaman sehingga dapat mengembangkan dirinya secara maksimal guna menunjang pembangunan daerah;
  - c. bahwa pada saat ini masih belum ada dasar hukum di Kota Kotamobagu yang secara khusus mengatur pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan dalam memaksimalkan perannya di daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

- Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
  6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
  7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
  8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia Yang Responsif Gender (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 602);

16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 903);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA KOTAMOBAGU

dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN.

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan

Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan perempuan.
6. Perempuan adalah orang berjenis kelamin perempuan sejak lahirnya, dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui.
7. Pemberdayaan perempuan adalah setiap upaya meningkatkan kemampuan fisik, mental spritual, sosial, pengetahuan dan ketrampilan agar perempuan siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing
8. Perlindungan perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada perempuan yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokad, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
10. Rumah Tangga adalah suami, istri, dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, dan/atau Pekerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
11. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi

kemasyarakatan.

12. Korban adalah perempuan yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan dan kerentanan hidup.
13. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau tak langsung yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik kelompok, golongan status social, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak azasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, social, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, penelantaran rumah tangga dan diskriminasi terhadap korban.
15. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, eksploitasi ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi.
16. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

17. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang, atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
18. Hak Perempuan adalah seperangkat hak yang melekat pada diri seorang perempuan atau kelompok orang untuk tidak mengalami diskriminasi, kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan oleh aparat negara atau oleh Negara atau aparat Pemerintah Daerah atau orang perorangan yang merupakan hak kodrati yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
19. Pencegahan adalah Kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan.
20. Perlindungan terhadap perempuan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap perempuan.
21. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan, sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
22. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
23. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

X

dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah suatu lembaga koordinasi pendampingan dan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak yang penyelenggaraanya dilakukan secara terpadu dan berjejaring.

24. Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang selanjutnya disebut sebagai Gugus Tugas adalah lembaga koordinatif yang bertugas mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di Daerah.
25. Rumah Aman adalah rumah singgah untuk korban, selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.

#### Pasal 2

Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi;
- d. perlindungan korban;
- e. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- f. rasa aman;
- g. keadilan;
- h. tidak diskriminatif;
- i. kepastian hukum; dan
- j. pemberdayaan.

#### Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan;
- b. meningkatkan kualitas hidup perempuan;
- c. memberikan jaminan kepada perempuan dalam

- pemenuhan hak sebagai manusia; dan
- d. memberikan rasa aman dengan meningkatkan perlindungan kepada perempuan dari berbagai tindak kekerasan.

## **BAB II HAK PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN**

### Pasal 4

Setiap perempuan memiliki hak sebagai berikut:

- a. hidup dan mempertahankan hidup serta meningkatkan taraf kehidupannya;
- b. memenuhi kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. mengembangkan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia;
- d. memperoleh keadilan, rasa aman, dan kebebasan menyampaikan pendapat tanpa diskriminasi;
- e. terlibat dalam setiap tahapan proses pembangunan;
- f. bebas dari perbudakan atau diperhamba dan ancaman;
- g. memperoleh perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
- h. mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang layak;
- i. berpartisipasi dalam politik;
- j. melakukan perbuatan hukum; dan
- k. bebas memilih pasangan dalam perkawinannya.

### Pasal 5

Setiap Perempuan korban kekerasan memiliki hak sebagai berikut:

- a. hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai

- manusia;
- b. hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
  - c. hak atas Pelayanan spiritual;
  - d. hak menentukan sendiri keputusannya;
  - e. hak mendapatkan informasi;
  - f. hak atas kerahasiaan identitasnya;
  - g. hak atas kompensasi;
  - h. hak atas rehabilitasi sosial;
  - i. hak atas penanganan pengaduan;
  - j. hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
  - k. hak atas pendampingan.

### **BAB III BENTUK KEKERASAN**

#### Pasal 6

Bentuk-bentuk kekerasan sebagai berikut:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

#### Pasal 7

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

#### Pasal 8

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

#### Pasal 9

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

#### Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

### **BAB IV**

### **PENYELENGGARAAN**

Bagian Kesatu


Perlindungan

Paragraf 1

Pencegahan

#### Pasal 11

- (1) Upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh PD.

- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. membentuk jaringan kerjasama dalam upaya pencegahan dari tindak kekerasan dengan aparat penegak hukum, aparat pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/atau peduli terhadap perempuan;
  - b. melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi pencegahan tindak kekerasan berdasarkan pola kemitraan yang dapat melibatkan aparat penegak hukum, organisasi bantuan hukum, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, profesional maupun tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
  - c. membentuk sistem pencegahan kekerasan;
  - d. melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan;
  - e. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
  - f. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;
  - g. memberikan pendidikan kritis tentang hak-hak perempuan bagi masyarakat;
  - h. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
  - i. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pencegahan dan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan;
  - j. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah di akses; dan
  - k. membuka pos pengaduan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan sampai di tingkat kelurahan dan desa.
- 

## Pasal 12

- (1) Pencegahan terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan oleh PD yang tugas dan fungsinya di bidang:
  - a. Sosial;
  - b. Kesehatan;
  - c. Pendidikan;
  - d. Ketenagakerjaan;
  - e. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan;
  - f. Mental dan spiritual; dan
  - g. Ketentraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

## Pasal 13

Disamping upaya pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, upaya pencegahan juga harus dilakukan oleh:

- a. keluarga dan/atau kerabat terdekat;
- b. tokoh masyarakat dan/atau tokoh adat; dan
- c. lembaga pendidikan.

## Paragraf 2

### Pelayanan

## Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pelaporan dan saksi dilakukan secara terpadu oleh P2TP2A dan satuan kerja yang menaungi dibawahnya.
- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerima dan mengirim rujukan kasus dari atau kepada unit pelayanan lainnya secara berjejaring.

#### Pasal 15

Penyelenggaraan pelayanan terhadap hak perempuan dari tindak kekerasan dilaksanakan dengan:

- a. cepat dan tanggap;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi;
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

#### Pasal 16

Bentuk pelayanan terhadap hak perempuan dari tindak kekerasan meliputi:

- a. pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. pelayanan hukum dan/atau bantuan hukum; dan
- f. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

#### Pasal 17

Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, huruf a meliputi:

- a. Identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
- b. Persetujuan dilakukan tindakan.

#### Pasal 18

(1) Pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:

- a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
- b. mendampingi korban selama proses medicolegal;
- c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan;
- d. memantau kepentingan dan hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan

Pengadilan;

- e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
  - f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
  - g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping yang berasal dari perorangan atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan.

#### Pasal 19

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi:

- a. pertolongan pertama kepada korban;
- b. perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan
- c. rujukan ke layanan kesehatan.

#### Pasal 20

(1) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d meliputi :

- a. Pemberian bimbingan rohani kepada korban; dan
- b. pemulihan kejiwaan korban.

(2) Pelayanan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya

diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya.

#### Pasal 21

Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara:

- a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
- b. mendampingi korban di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
- c. melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, organisasi bantuan hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

#### Pasal 22

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan:
  - a. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi; dan
  - b. instansi dan lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

#### Paragraf 3

#### Koordinasi Perlindungan Korban

#### Pasal 23

- (1) Dalam upaya menyediakan dan menyelenggarakan

penanganan layanan bagi korban, Pemerintah Daerah mengoptimalkan fungsi dari P2TP2A.

- (2) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan penanganan pelayanan P2TP2A dengan kemitraan
  - b. memelihara dan mengembangkan jejaring serta sistem rujukan; dan
  - c. mengumpulkan, menyusun dan menyajikan laporan kekerasan.
- (3) Kepengurusan dan keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan dalam peran sebagai berikut:
  - a. peran kesehatan;
  - b. peran pendidikan, penelitian dan pengembangan;
  - c. peran psikologi;
  - d. peran hukum;
  - e. peran sosial dan kerohanian;
  - f. peran ekonomi; dan,
  - g. peran data dan informasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, pokok, dan fungsi serta keanggotaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kedua Pemberdayaan

### Pasal 24

Bentuk pemberdayaan perempuan korban kekerasan meliputi:

- a. pendidikan dan pelatihan kerja;
- b. usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama; dan

- c. bantuan permodalan.

#### Pasal 25

Pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi:

- a. pendidikan non formal
- b. pelatihan keterampilan;
- c. praktek kerja lapangan; dan
- d. pemagangan.

#### Pasal 26

Usaha ekonomis produktif dan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b meliputi:

- a. pelatihan keterampilan wirausaha;
- b. fasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama; dan
- c. pendampingan pelaksanaan usaha.

#### Pasal 27

Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c meliputi:

- a. bantuan sarana dan prasarana kerja; dan
- b. fasilitasi bantuan modal kerja.

### **BAB V KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB**

#### Pemerintah Daerah

#### Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan, dalam bentuk:

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- b. menyusun perencanaan program dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dari tindak

- kekerasan;
- c. memberikan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan terhadap hak perempuan dari tindak kekerasan;
  - d. mengoptimalkan fungsi dari P2TP2A; dan
  - e. mengoptimalkan fungsi rumah aman.
- (2) Upaya perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. penetapan kebijakan , program, dan kegiatan;
  - b. penetapan pedoman pelaksanaan;
  - c. penyelenggaraan layanan; dan
  - d. koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.
- (3) Upaya perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah dalam rangka perlindungan hak perempuan dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 29

Pemerintah Daerah menyelenggaraan layanan bagi korban dalam bentuk:

- a. memfasilitasi sarana dan prasarana P2TP2A sesuai kemampuan; dan
- b. memfasilitasi P2TP2A, sebagai wadah pendampingan, penanganan dan pemulihan korban kekerasan perempuan.

#### Pasal 30

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab

untuk:

- a. mengawasi penyelenggaraan pelayanan terhadap korban; dan
- b. menyediakan dana untuk perlindungan dan pemulihan serta pemberdayaan korban melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

#### Pasal 31

Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30, Walikota memberikan wewenang kepada PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

#### Bagian Kedua

#### Masyarakat dan Keluarga

#### Pasal 32

- (1) Disamping kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30, masyarakat dan keluarga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan;
  - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan bila terjadi tindak kekerasan kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang;
  - c. melindungi korban; dan
  - d. memberikan pertolongan darurat.
- (2) Bentuk peran serta keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




**BAB VI**  
**SISTEM INFORMASI/PELAPORAN**

Pasal 33

- (1) Gubernur melalui PD terkait melaksanakan sistem informasi/pelaporan perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan.
- (2) Sistem informasi/pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada P2TP2A.
  - (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. koordinasi;
    - b. bimbingan;
    - c. pendidikan dan pelatihan; dan
    - d. pemantauan dan evaluasi.
  - (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan.
  - (4) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup aspek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
  - (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
  - (6) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan secara berkala.
- 

**BAB VIII**  
**PENDANAAN**

Pasal 35

Pendanaan atas kegiatan yang muncul atas Peraturan Daerah ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**

Pasal 36

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap Korban.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. membentuk mitra keluarga di tingkat kelurahan/desa oleh masyarakat;
  - b. melakukan sosialisasi dan advokasi hak perempuan secara mandiri;
  - c. melakukan pertolongan pertama kepada korban; dan
  - d. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila di lingkungannya terjadi kekerasan terhadap korban.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perorangan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, Tokoh/Lembaga Adat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, swasta, dan media massa.

**BAB X**  
**KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

Bagian kesatu  
Kerjasama

Pasal 37

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan perlindungan hak

perempuan dari tindak kekerasan Pemerintah Daerah bekerja sama dengan :

- a. Pemerintah pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/kota lain;
  - d. Perguruan tinggi;
  - e. Lembaga non pemerintah;
  - f. Media massa; dan,
  - g. Dunia usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Pertukaran data dan informasi;
  - b. Rehabilitasi korban tindak kekerasan;
  - c. Pemberian bantuan hukum;
  - d. Pemulangan dan reintegrasi sosial; dan
  - e. Penyediaan barang bukti dan saksi;

#### Bagian kedua Kemitraan

##### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan dunia usaha dalam perlindungan hak perempuan dari tindak kekerasan
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Pemberian informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban kekerasan;
  - b. Pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban kekerasan;
  - c. Bantuan pendidikan bagi perempuan korban kekerasan;
  - d. Menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi bagi perempuan korban kekerasan; dan,
  - e. Pemberian bantuan hukum.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 39  
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu  
pada tanggal 10 September 2020

**WALIKOTA KOTAMOBAGU,**



**TATONG BARA**

Diundangkan di Kotamobagu  
pada tanggal 10 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA KOTAMOBAGU,**



**SANDE DODO**

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI SULAWESI  
UTARA NOMOR:

**PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**I. UMUM**

Sebagai salah satu pusat perekonomian, Daerah telah menjadi daerah yang berkembang dengan pesat sejak pembentukannya. Berbagai kegiatan usaha bermunculan dan menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak sehingga masyarakat sekitar wilayah Daerah banyak berdatangan dengan tujuan meningkatkan taraf hidupnya ke tingkat yang lebih baik. Dengan semakin banyaknya penduduk akibat bertambahnya tenaga kerja di daerah maka juga menimbulkan permasalahan sosial yang muncul antar masyarakat serta ketimpangan ekonomi yang muncul. Keadaan ini perlu dibenahi terutama atas permasalahan yang muncul terhadap perempuan di daerah sehingga sebagai pihak yang rentan akan memperoleh perlindungan yang pasti serta diberdayakan sehingga dapat memiliki peran penting dalam masyarakat.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai bentuk perlindungan dan pemberdayaan yang dilakukan terhadap perempuan di daerah termasuk kelembagaan yang melakukannya agar kegiatan dan program dapat dilaksanakan sepenuhnya. Selain itu, diatur juga mengenai kerjasama dan kemitraan agar pemberdayaan dan perlindungan dilaksanakan oleh seluruh pihak dengan demikian akan lebih menjamin keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan..

**I. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

A

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup jelas

Pasal 6  
Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

K

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

A

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 4

